



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DATA CENTER

PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan aplikasi mutlak diperlukan untuk keperluan analisis, penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan dan menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-government);

b. bahwa untuk pengembangan, pemeliharaan dan keberlangsungan pemanfaatan aplikasi dipandang perlu sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dari semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Data Center Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia;
 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DATA CENTER PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Maros yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau Pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait yang terhubung ke internet untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
13. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
14. Electronic Government yang selanjutnya disebut e-Government adalah segala upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
15. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Informatika adalah pemanfaatan perangkat dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
17. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antarjaringan lokal dengan internet dan intranet.
18. Infrastuktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.

19. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar Perangkat Daerah.
20. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
21. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
22. Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
23. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak.
24. Interkoneksi Data adalah keterhubungan data antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
25. Back up adalah membuat data atau file cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
26. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
28. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
29. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
30. Troubleshooting adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
31. Kode Sumber adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
32. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
33. Informasi Elektronik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
34. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

35. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
37. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan data center Perangkat Daerah adalah pedoman dalam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam meningkatkan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan data center Perangkat Daerah adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan keamanan aplikasi dalam pemanfaatan sumber daya informasi.

BAB III RUANG LINGKUP


Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- e. keamanan informasi;
- f. pemeliharaan dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis.
 - (2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
 - (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- 

- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyediakan kebutuhan infrastruktur data Center dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.
- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan Data Center dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada Data Center yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah Teknis bertanggungjawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah atau berupa aplikasi yang dikembangkan oleh instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat terbuka.

BAB VI

PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mengelola Basis Data sesuai



- dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
 - (3) Setiap kelompok Basis Data tersebut dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis.
 - (4) Perangkat Daerah Teknis mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara berkala.
- (2) Data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi Teknis Aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata dan troubleshooting, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 12

- (1) Kerja sama interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Kerja sama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 13

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Perangkat Daerah Teknis harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB IX PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15


- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeliharaan sistem dan aplikasi basis data secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem dan aplikasi basis data di lingkungan kerjanya.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan sistem dan aplikasi basis data dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan teguran.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan sistem dan aplikasi basis data
- 

- berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - pengelolaan operasional sistem dan aplikasi basis data; dan
 - pengembangan sumber daya aparatur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF			
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM			
Asisten			
Kepala Badan/Dinas			
Kabis/KS/KS Maros			
TANGGAL			

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 37